

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO SEKRETARIAT DAERAH

Jln. P. Mas Tumapel No. 01 Telepon (0353) 881826 (Hunting) Facs. 884893 BOJONEGORO - 62111

1 FURAR PROPOSICY	
LEMBAR DISPOSISI 2 2 JUL 2022	
Surat Dari: Kemendagti Pi Difjen Bina Kewangan Daetah Tanggal: 20 Juli 2022 No. Surat: 893/23182/ Keuda	Diterima Tgl: No. Agenda: 2967 Selx /26438 / 1038 ASIU Sifat: Segera/Penting Segera Rahasia Biasa
Hal : Pelatihan Penilaian Barang	Milik Daerah.
Disediakan Kepada Yth. :	
1. Wakil Bupati	4. Asisten II
2. Sekretaris Daerah	5. Asisten III
3. Asisten I	6
Diteruskan Kepada Yth. :	ISI DISPOSISI :
Wakil Bupati	☐ Kaji⊥telaah
Sekretaris Daerah	Tindaklanjuti sesuai perundang-undangan
Asisten I	Diketahui
Asisten II	Tugaskan Staf
Asisten III	Arsip / File
	Sebagai referensi
Briens	
proport kalio	Asar
	Masorya Penila Brus of 27/2



KEMENTERIAN DAI AM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161 http://keuda.kemendagri.go.id, Email: djkd@kemendagri.go.id

Jakarta, 20 Juli 2022

Nomor : 893/23182/Keuda

: Segera

Sifat Lampiran: 2 Berkas

: Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah

Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Seluruh

Indonesia

2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

di -

Tempat

Berkenaan dengan Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-126/PP.6/2022 tanggal 10 Juni 2022 hal Persiapan Program Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah bagi PNS Pemda dan dalam rangka percepatan penyediaan tenaga penilai barang milik daerah di lingkungan pemerintah daerah, dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1. Bahwa calon penilai barang milik daerah harus memenuhi persyaratan, antara lain memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan paling singkat 200 (dua ratus) jam yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan di bidang penilaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2. Guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penilaian bagi calon penilai barang milik daerah dan harus menempuh substansi pendidikan dan "Pelatihan Penilaian Properti Tingkat Dasar dan Penilaian Properti Tingkat Lanjutan".
- 3. Pendidikan dan pelatihan penilaian barang milik daerah akan dilaksanakan pada secara Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal (Hybrid) dan PKL dengan angkatan pertama sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Adapun jadwal pelaksanakan pendidikan dan pelatihan penilaian direncanakan pada Bulan Juli dan September 2022.
- 4. Sehubungan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penilaian barang milik daerah, dimohon pemerintah daerah dapat menyampaikan usulan peserta pendidikan dan pelatihan penilaian barang milik daerah, dengan persyaratan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a);
 - c. Pendidikan formal minimal S1 atau sederajat; dan
 - d. Usulan peserta pendidikan dan pelatihan penilaian untuk dicantumkan nama, pangkat/golongan, jabatan, instansi dan nomor yang dapat dihubungi.
- 5. Semua biaya yang timbul selama pendidikan dan pelatihan penilaian barang milik daerah termasuk perjalanan dinas dibebankan pada APBD masing-masing



pemerintah daerah. Besaran biaya yang timbul selama pendidikan dan pelatihan penilaian akan diinformasikan lebih lanjut oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan selaku pelaksana pendidikan dan pelatihan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Jona Maria Mantow, S.IP.,M.Acc (082111384561) dan Sdri. Eflin D. Manusiwa, S.Kom (081247250050).

6. Usulan peserta pendidikan dan pelatihan penilaian barang milik daerah dari masing-masing pemerintah daerah 1 (satu) orang dan paling lambat dapat kami terima pada tanggal 26 Juli 2022. Dalam hal usulan peserta pendidikan dan pelatihan penilaian sudah melebihi target pada angkatan pertama, akan menjadi pertimbangan pada angkatan selanjutnya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

NIP. 197206061992031012

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.